



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 539/42 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL PELAKSANA SELEKSI CALON
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
TIRTA UTAMA JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2022-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2026, perlu ditunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 127);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/24 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022–2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kantor Akuntan Publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso sebagai Lembaga Profesional Pelaksana Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Tugas Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan
 - c. menyampaikan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022 - 2026; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah;
8. Lembaga Profesional yang bersangkutan.